

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konteks hukum, subjek hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: orang perseorangan atau manusia, dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk dalam subjek hukum karena badan hukum sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu maka kedudukan badan hukum setara dengan manusia dan memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang diakui oleh sistem hukum.<sup>1</sup> Pada Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan tentang perkumpulan-perkumpulan yang dikenal sebagai badan hukum. Badan hukum diperlakukan (seolah-olah) memiliki kedudukan yang setara dengan manusia sebagai subjek hukum, yang berarti bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum terkait dengan kegiatan dan lingkungannya, serupa dengan manusia.<sup>2</sup> Salah satu bentuk badan hukum adalah Koperasi. Koperasi diakui sebagai badan hukum yang berdiri secara independen dan memiliki hak serta kewajiban yang diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, apabila dibutuhkan pertanggung jawaban atas jalannya badan hukum koperasi dapat dengan jelas dimintakan kepada siapa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andjar Pachta W, Et al. 2018. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 76.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 92.

Koperasi pada hakikatnya didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggotanya. Perkumpulan yang mempunyai badan hukum yang memungkinkan keanggotaan terbuka dan sukarela disebut koperasi.<sup>4</sup> Salah satu jenis koperasi di Indonesia ialah Koperasi Simpan Pinjam.<sup>5</sup> Pada koperasi simpan pinjam, anggota koperasi dapat memanfaatkan jasa simpanan dan kredit/pinjaman koperasi. Anggota koperasi simpan pinjam menabung uangnya melalui simpanan wajib dan sukarela kepada koperasi. Uang tersebut kemudian digunakan sebagai modal koperasi untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada anggota lainnya.<sup>6</sup> Melalui bentuk pelayanan seperti ini, koperasi simpan pinjam dapat membantu anggotanya yang sedang membutuhkan dana atau modal yang cukup besar khususnya bagi para pelaku usaha. Koperasi sebagai badan usaha juga dapat mengalami masalah keuangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika pemberian kredit dan simpanan oleh anggota macet serta adanya kesalahan internal pengurus koperasi.

Keadaan-keadaan tersebut dapat menyebabkan koperasi simpan pinjam mengalami pailit. Situasi dimana koperasi sebagai penyedia dana tidak mampu memenuhi tagihan dari anggota koperasi maupun pihak luar yang telah jatuh tempo dan dapat diminta pelunasan. Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah, sepanjang tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Niaga

---

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 80.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 25.

<sup>6</sup> Sutantya Rahrdja Hadhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 95.

menerima total 38 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pailit terhadap koperasi penyelenggara jasa simpan pinjam. Untuk menambah informasi, di Jakarta terdapat dua puluh kasus, di Surabaya tujuh kasus, di Semarang sepuluh kasus, dan di Medan satu kasus.<sup>7</sup>

Salah satu alasan debitur dapat dinyatakan pailit adalah terjadinya insolvensi (*insolvency*).<sup>8</sup> Insolvensi ialah keadaan dimana debitur mempunyai jumlah utang yang melebihi nilai total kekayaannya.<sup>9</sup> Insolvensi dan kepailitan saling berkaitan, insolvensi merujuk pada kondisi keuangan (*a financial state*) entitas hukum perdata (*legal entity*), berbeda dengan kepailitan (*bankruptcy*) yang mencerminkan status hukum dari suatu entitas hukum perdata (*legal state*).<sup>10</sup> Insolvensi mencakup keadaan finansial sementara kepailitan menunjukkan status hukum tertentu yang diterapkan pada badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), kepailitan ialah tindakan menyita secara umum seluruh kekayaan debitur pailit, yang dikelola serta diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Kekayaan debitur atau harta pailit tersebut akan dibagi sesuai besarnya porsi tiap kreditur. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Harta pailit menjadi jaminan bersama

---

<sup>7</sup> Editor Hukum.Com. *Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU*, diakses pada 29 September 2023.

<sup>8</sup> Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju. h. 63.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sutan Rem Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. h. 88.

setiap kreditur yang dibagi menurut prinsip keseimbangan (*Pari Pasu Prorata Parte*). Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata memberi kewenangan kepada pihak kreditur untuk menjual harta milik debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan benar. Hasil dari penjualan atau pelelangan tersebut wajib didistribusikan dengan adil dan seimbang kepada seluruh kreditur.

Pada situasi kepailitan, debitur memiliki peluang untuk melakukan restrukturisasi utang atau menjalin perjanjian perdamaian dengan para kreditur.<sup>11</sup> Namun, jika menyangkut koperasi, tujuan utama dari prosedur kepailitan adalah untuk mempercepat proses pencairan aset guna membagi harta koperasi dan memungkinkan mereka melunasi utang-utangnya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami koperasi, sehingga koperasi tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu.<sup>12</sup>

Sebelum dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian dengan membayarkan seluruh atau sebagian utang sehingga tidak terjadi pailit. PKPU dapat dilihat sebagai jenis penangguhan pembayaran utang secara formal yang diperbolehkan berdasarkan batasan undang-undang, dengan tujuan untuk menghindari krisis keuangan menjadi lebih buruk.<sup>13</sup> PKPU dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keuangan dan manajemen badan usaha sehingga dapat menghindari terjadinya pailit.

---

<sup>11</sup> Herry Anto Simanjuntak. 2020. *Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. Justica, 2(2), h. 26.

<sup>12</sup> Rachmat Suharto. 2019. *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3(1), h. 10.

<sup>13</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. 2021. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice, 6(1), h. 4.

Pada situasi kepailitan koperasi simpan pinjam, anggota koperasi yang berperan sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mereka tidak dapat menarik dana yang telah mereka simpan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Koperasi sebagai debitur juga dapat mengajukan pailit atas diri sendiri. Tetapi setelah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan, hanya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKop UKM) yang berhak mengajukan kepailitan terhadap koperasi.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap pengajuan kepailitan yang diajukan oleh anggota maupun pihak koperasi yang beritikad tidak baik yang dapat merugikan anggota koperasi maupun koperasi.<sup>14</sup> Koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tentunya memiliki akibat hukum terhadap badan usaha tersebut serta anggota koperasi yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Kepailitan koperasi memiliki akibat hukum kepada para anggotanya dikarenakan anggota koperasi yang bergabung telah membayarkan kewajibannya berupa simpanan wajib dan pokok. Begitu pula dengan anggota koperasi yang sedang meminjam uang pada koperasi juga terkena dampak dari putusan pailit tersebut.

Salah satu kasus koperasi yang dinyatakan pailit adalah putusan perkara nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Pada awalnya anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Satolop telah memohonkan PKPU pada Pengadilan Niaga Medan. Kemudian permohonan dikabulkan oleh Pengadilan

---

<sup>14</sup> Editor Hukum.Com, *Loc. cit.*

dan menyatakan bahwa KSP CU Satolop PKPU sementara. Sampai pada waktu yang ditentukan yakni 60 hari, KSP CU Satolop tidak berhasil melakukan perdamaian dan melunasi utang-utangnya. Pada PKPU kedua atau PKPU tetap koperasi tersebut tidak mampu untuk melunasi utangnya sehingga pengadilan menyatakan bahwa KSP CU Satolop diputuskan pailit dengan segala akibat hukumnya.

PKPU bertujuan memberikan peluang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan damai, yang meliputi penawaran pelunasan sebagian maupun penuh piutang kreditur, atau dengan kata lain, restrukturisasi utang.<sup>15</sup> Pada Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, setelah putusan PKPU sementara dibacakan debitur diberikan waktu 45 hari dan untuk putusan PKPU tetap debitur diberi waktu 270 hari untuk menyelesaikan utangnya dan menata ulang usahanya. Pada praktiknya jangka waktu tersebut terlalu singkat untuk debitur terutama badan usaha untuk menata ulang dan meningkatkan kembali bisnisnya. Jangka waktu tersebut dianggap sulit untuk melobi, menyelesaikan proposal perdamaian, serta merestrukturisasi usaha.<sup>16</sup> Hal tersebut mengakibatkan banyak debitur khususnya badan usaha gagal dalam PKPU dan akhirnya dinyatakan pailit. Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai jangka waktu pemberesan harta pailit juga memberikan ketidakpastian hukum kepada kreditur kapan ia akan menerima kembali uangnya.

---

<sup>15</sup> Hilmy F. Ali. *Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang*, hukumonline.com.. 2023, diakses pada 24 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Fitri N. Heriani. 2015. *Enam Kesalahan UU Kepailitan*. hukumonline.com.

Ketentuan serupa juga diberikan dalam putusan nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang memberikan total waktu 270 hari untuk penyelesaian utang dan restrukturisasi perusahaan dalam PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Terdapat utang kepada 4.261 kreditur yang harus dilunasi dan tentunya akan sangat sulit untuk membahas proposal perdamaian dan/atau melunasi utang tersebut dengan waktu yang singkat. Akibat dari koperasi tidak dapat menyelesaikan utang tersebut selama PKPU, maka pengadilan menyatakan koperasi CU Satolop pailit.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan koperasi simpan pinjam terhadap koperasi tersebut maupun anggota koperasi serta perlindungan hukum yang diperoleh anggota koperasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kinerja mereka dan bagi anggota koperasi dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban berkoperasi. Terdapat studi sebelumnya yang mengulas topik yang sama dengan penulis, diantaranya adalah:

1. Nindita Widi Afreeporamara,<sup>17</sup> 2019, berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*. Penelitian membicarakan akibat hukum dari kondisi kepailitan pada koperasi simpan pinjam, termasuk penyelesaian utang yang diatur setelah koperasi dinyatakan pailit dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Menurut penelitian, akibat hukum dari kebangkrutan koperasi

---

<sup>17</sup> Nindita Widi Afreeporamara. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*, uns.ac.id.

antara lain adanya potensi penggantian utang, terpeliharanya perjanjian timbal balik, penerapan *Actio Paulina* sebagai pengaman kepentingan kreditur, dan hilangnya hak pengelolaan harta milik koperasi, penghentian sewa menyewa, dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Selain itu, penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian utang koperasi dapat dilakukan melalui likuidasi aset koperasi, meskipun jika hasil penjualan atau pelelangan aset tidak mencukupi, hal ini masuk dalam kategori *naturlijke verbintennis*. Memiliki persamaan dengan penelitian berjudul Analisis Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn), tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu penulis membahas mengenai akibat hukum dari koperasi yang dinyatakan pailit terhadap koperasi tersebut sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari koperasi yang pailit terhadap koperasi dan juga pada anggota koperasi, baik sebagai debitur maupun kreditur.

2. Dewi Mahayu Yustisia Kartika,<sup>18</sup> 2022, Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana). Penelitian membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit serta membahas mengenai kendala dan solusi dalam

---

<sup>18</sup> Dewi Mahayu Yustisia Kartika. 2022. *Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana)*. Master thesis, Undip Repository.

pemberian perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. Adapun hasil dari penelitian yaitu terhadap koperasi yang dinyatakan pailit, harta pailit segera dieksekusi dan dibagikan dengan persetujuan Hakim Pengawas kepada anggota koperasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai kreditur sesuai dengan daftar pembagian. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum berasal dari kenyataan bahwa anggota tertentu termasuk kreditur konkuren yang bukan berasal dari kreditur preferen dan kelompok separatis. Permasalahan penelitian terpecahkan ketika debitur pailit diberikan izin untuk melanjutkan kegiatan kepemilikan dan kepengurusan (*daden vanbeheer* atau *daden van eigendom*), sehingga memungkinkan dia untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kreditur. Memiliki persamaan dengan penelitian berjudul Analisis Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn), tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu penulis membahas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap anggota koperasi beserta kendala dan solusinya dalam memberikan perlindungan hukum sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari koperasi yang pailit terhadap koperasi dan juga pada anggota koperasi, baik sebagai kreditur dan debitur.

Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan memunculkan pertanyaan mengenai pertanggung jawaban dan akibat hukum bagi koperasi maupun

anggota koperasi tersebut. Baik anggota koperasi sebagai kreditur yang menyimpan uangnya di koperasi dan juga anggota koperasi yang menjadi debitur karena memiliki utang kepada koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang aspek perlindungan hukum dan akibat hukum yang terjadi pada anggota koperasi dan koperasi yang dinyatakan pailit dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yaitu:

1. Menkaji dan memahami akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit.
2. Menkaji perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Mengkaji dan mengaplikasikan teori yang didapat penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum perdata sehingga dapat memberikan manfaat teoritis berupa menambah literatur dan memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam kepailitan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menyampaikan rekomendasi dan pandangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kepentingan kepailitan dan penundaan pembayaran utang, khususnya dalam konteks koperasi.
- b. Memperluas dan meningkatkan pemahaman pembaca terhadap masalah mengenai penelitian ini.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam**

#### **1.5.1.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi (PP No. 9 Tahun 1995) dijelaskan bahwa kegiatan koperasi yang hanya bergerak pada usaha simpan pinjam saja disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam, disebut juga koperasi kredit, adalah perkumpulan yang terdiri dari subyek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam dan/atau kredit.<sup>19</sup>

#### **1.5.1.2 Pendirian Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1995, KSP dapat berbentuk koperasi sekunder maupun primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang dibentuk oleh perorangan dan anggotanya juga perseorangan.<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 menetapkan syarat-syarat pendirian koperasi primer, antara lain harus didirikan oleh minimal 20 orang. UU No. 25 Tahun 1992 menetapkan syarat pembentukan koperasi sekunder yakni dibentuk serta beranggotakan oleh minimal tiga koperasi. Tahap berikutnya yaitu memasukkan kesepakatan

---

<sup>19</sup> Sutantya Rahrdja Hadhikusuma. *Op. cit.* h. 65.

<sup>20</sup> Andjar Pachta W, Et al. *Op. cit.* h. 26.

bersama ke dalam Anggaran Dasar, yang berbentuk Akta Pendirian KSP, setelah jumlah minimum anggota yang disyaratkan telah tercapai dan semua anggota mengetahui tujuan, kewajiban hukum, dan peraturan koperasi yang akan segera didirikan.

### **1.5.1.3 Landasan dan Asas Koperasi**

Merujuk pada Pasal 2 UU No 25 Tahun 1992, koperasi berlandas pada Pancasila dan asas kekeluargaan. Hal ini merupakan penerapan konstitusi negara, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian didirikan atas dasar kekeluargaan sebagai suatu usaha bersama. Sama halnya dengan sebuah keluarga, segala kegiatan dilakukan dengan mengikutsertakan setiap anggota keluarga guna mencapai tujuan bersama dan meminimalkan besarnya beban yang ditanggung.<sup>21</sup> Usaha bersama tersebut biasanya disebut dengan gotong royong. Begitu pula dalam melakukan kegiatan ekonomi, koperasi melibatkan semua anggota koperasi secara gotong royong layaknya keluarga sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sukarela dan tanpa paksaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 37.

#### 1.5.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang pertama kali dikenal dengan nama *Rochdale Principles* yang diambil dari nama sebuah kota kecil di Inggris bernama Rochdale yang merupakan tempat dimana koperasi (konsumsi) pertama kali didirikan.<sup>22</sup> Adapun prinsip-prinsip *Rochdale* tersebut antara lain:<sup>23</sup>

- a. Bergabung dengan sukarela dan keluar sebagai anggota organisasi;
- b. Satu suara dialokasikan untuk setiap anggota kelompok;
- c. Mempertahankan sikap netral terhadap semua ideologi politik dan praktik keagamaan;
- d. Siapa saja dapat bergabung;
- e. Uang tunai adalah alat tukar untuk semua transaksi termasuk pembelian dan penjualan;
- f. Manfaat yang diberikan kepada anggota berdasarkan pembelian atau pelayanan yang dilakukannya;
- g. Harga jual ditetapkan sesuai harga pasar;
- h. Menjamin kualitas, ukuran dan timbangan;
- i. Menyelenggarakan program pendidikan untuk anggota;
- j. Sebagian laba dialokasikan ke perluasan modal dan penyediaan dukungan pendidikan.

Tidak jauh berbeda dengan *Rochdale Principles*, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan prinsip koperasi di Indonesia juga bergerak berdasarkan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan mengenai prinsip koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat bebas dan sukarela;

---

<sup>22</sup> Andjar Pachta, Et al. *Op. cit.* h. 29.

<sup>23</sup> Sutantya Rahrja Hadhikusuma, *Op. cit.* h. 23.

- b. Demokrasi digunakan untuk melaksanakan tata kelola;
- c. Sisa hasil usaha didistribusikan secara merata dan adil berdasarkan kontribusi usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa dibatasi oleh besarnya modal yang disetorkan;
- e. Kemandirian.

#### **1.5.1.5 Pemodalán Koperasi Simpan Pinjam**

KSP membutuhkan modal karena merupakan bisnis yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi. Ketentuan terkait modal KSP tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1995. Modal sendiri dan modal penyertaan merupakan jenis dari modal KSP, sesuai Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1995. Modal sendiri atau disebut juga modal *equity* adalah modal yang mengandung risiko.<sup>24</sup> Modal sendiri telah disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 yakni dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok. Ketika seseorang bergabung dalam suatu koperasi, ia wajib membayar sejumlah uang kepada koperasi sesuai ketentuan dalam koperasi tersebut.<sup>25</sup> Selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi, ia tidak dapat mengambil simpanan pokok. Semua modal awal yang ditanamkan oleh

---

<sup>24</sup> Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. h. 255.

<sup>25</sup> Sutantya Rahrdja Hadhikusuma, *Op. cit.* h.96.

pendiri koperasi dapat dianggap sebagai *equity* yang sah atau disebut sebagai *initial capital* oleh usaha koperasi. Dengan demikian, semua modal awal yang ditanamkan oleh anggota baru dapat dimasukkan ke dalam *equity* yang memiliki posisi yang sama dengan modal awal yang ditanamkan oleh pendiri.<sup>26</sup>

- b. Simpanan wajib. Pada Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan simpanan wajib sebagai sejumlah uang yang wajib disetorkan pada koperasi pada jangka waktu tertentu. Anggota yang tetap menjadi anggota koperasi tidak dapat menarik simpanan wajib.<sup>27</sup>
- c. Dana Cadangan. Sejumlah dana yang didapat dari penyisihan sisa pendapatan koperasi disebut dana cadangan. Tujuan dari dana tersebut adalah untuk menambah modal koperasi dan mengganti kerugian yang diderita koperasi, jika diperlukan.<sup>28</sup> Meskipun terjadi pembubaran koperasi, dana cadangan tersebut tidak dapat disalurkan ke anggota karena dana cadangan diperuntukkan untuk membayar kerugian, utang koperasi, dan tagihan penyelesaian dan lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Andjar Pachta W, Et al. *Op. cit.* h. 118.

<sup>27</sup> Sutantya Rahrda Hadhikusuma, *Op.cit.* h.97.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

d. Hibah. Pemberian kekayaan dari seseorang dalam bentuk materi menjadi salah satu modal koperasi.<sup>30</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Pada Koperasi (PP No. 33 Tahun 1998) mendefinisikan mengenai modal penyertaan. Istilah modal penyertaan mengacu pada uang atau aset yang dapat diukur yang diberi investor dan dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan struktur modal koperasi serta memperluas kegiatan komersialnya. Pasal 3 PP No. 33 Tahun 1998 mengatur bahwa penyertaan modal berasal dari pemerintah, badan usaha, dan organisasi lainnya.

#### **1.5.1.6 Keanggotaan Koperasi**

Anggota koperasi termasuk elemen terpenting dari pembentukan koperasi. Apabila jumlah anggota koperasi semakin banyak maka kedudukan koperasi juga semakin kuat, baik dari segi organisasi maupun ekonomi.<sup>31</sup> Hal tersebut dikarenakan pemasukan modal koperasi berasal dari anggota yang diberikan dalam bentuk simpanan sehingga anggota koperasi termasuk pemilik sekaligus juga pemakai jasa koperasi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 98.

<sup>31</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya. h. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Keanggotaan koperasi bersifat bebas, terbuka dan sukarela.<sup>33</sup> Setiap orang/badan usaha yang mempunyai kebutuhan ekonomi yang serupa dapat bergabung dengan koperasi dan anggota koperasi dapat meninggalkan koperasi jika mereka berpikir kepentingan mereka tidak lagi diwakili olehnya.<sup>34</sup> Meskipun demikian, persyaratan masuk dan keluar anggota koperasi tetap diatur lebih lanjut oleh Anggaran Dasar Koperasi guna mempertahankan keseimbangan koperasi tersebut.<sup>35</sup>

Anggota koperasi mempunyai kewajiban seperti yang diatur di Pasal 20 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992. Adapun kewajiban tersebut yaitu:

- a. Memastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota selalu dipatuhi;
- b. Ikut serta di kegiatan yang diorganisir oleh koperasi;
- c. Menumbuhkan dan menjaga kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain kewajiban, anggota koperasi juga mempunyai hak yang diatur di Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, antara lain sebagai berikut: Mengikuti, menyampaikan pendapat

---

<sup>33</sup> Sutantya Rahrdja Hadhikusuma, *Op.cit.* h. 74.

<sup>34</sup> Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Cetakan 6. Jakarta: RajaGrafindo, h. 23.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 76.

dan berpartisipasi dalam memberikan suara pada Rapat Anggota; Berhak dipilih dan/atau memilih sebagai Pengawas atau Pengurus; Berhak mengusulkan penyelenggaraan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Anggota koperasi juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota.

#### **1.5.1.7 Kreditur dan Debitur dalam Koperasi Simpan Pinjam**

Pada KSP yang usahanya yaitu simpan meminjam tidak asing lagi dengan pihak kreditur maupun debitur. Pihak yang mempunyai tagihan atau piutang terhadap debitur disebut kreditur.<sup>36</sup> Di sisi lain, pihak yang mempunyai kewajiban utang kepada kreditur disebut debitur.<sup>37</sup> Pada PP No. 9 Tahun 1995 terdapat beberapa kreditur dalam koperasi simpan meminjam yakni:

- a. Anggota koperasi yang menyimpan atau menabung dana di KSP.
- b. KSP yang memberi pinjaman dana kepada anggota koperasi.
- c. Anggota koperasi, koperasi lain, maupun lembaga keuangan lain yang memberi pinjaman dana sebagai modal penyertaan bagi KSP.
- d. Gaji pegawai.

---

<sup>36</sup> Fiensho Suharsomno. 2010. *Kamus Hukum*. Jombang: Van Detta' Publishing. h. 17.

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 9.

- e. Pajak Koperasi Simpan Pinjam.
- f. Biaya kantor.

Sedangkan yang termasuk pihak debitur dalam kegiatan usaha KSP sesuai PP No. 9 Tahun 1995 antara lain yaitu:

- a. Anggota koperasi yang meminjam uang kepada KSP.
- b. KSP yang menjadi tempat anggota koperasi menabung atau menyimpan uangnya serta koperasi yang menerima pinjaman modal dari pihak lain.

#### **1.5.1.8 Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, Menteri dapat membubarkan KSP berdasarkan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan rapat anggota. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 25 Tahun 1992, Menteri membubarkan koperasi apabila :

- a. Ada bukti yang menunjukkan koperasi tersebut tidak mematuhi peraturan yang diatur dalam undang-undang;
- b. Kegiatannya melanggar norma kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa bahwa pembubaran dapat diputuskan ketika koperasi dianggap tidak dapat bertahan atau

kelangsungan koperasi tidak dapat diharapkan, termasuk di antaranya karena dinyatakan pailit. Kewenangan hukum tertinggi diberikan kepada MenKop UKM yang berwenang membubarkan koperasi jika pengadilan menyatakan koperasi itu pailit. Kewenangan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP No. 17 Tahun 1994). Meskipun demikian, Pasal 32 PP Nomor 9 Tahun 1995 mengamanatkan agar pembubaran KSP diusahakan tidak melalui kepailitan.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Kepailitan**

### **1.5.2.1 Pengertian Kepailitan**

Kepailitan mencakup segala keadaan yang berkaitan dengan terhentinya pembayaran kewajiban debitur yang telah jatuh tempo.<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

---

<sup>38</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h. 213.

### 1.5.2.2 Pengaturan Hukum Kepailitan

Ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, undang-undang kepailitan Indonesia memberikan kerangka penyelesaian keuangan antara kreditur dan debitur. Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

### 1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Kepailitan

#### a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Dasar hukum prinsip *Paritas Creditorium* tertulis di Pasal 1131 KUH Perdata. Prinsip *Paritas Creditorium* menyatakan bahwa seluruh kreditur memiliki hak yang setara terhadap seluruh harta milik debitur.<sup>39</sup> Pada Prinsip *Paritas Creditorium* terdapat ketidakadilan antara kreditur dengan dan tanpa agunan kebendaan serta antara kreditur dengan jumlah kredit yang lebih besar dan kecil. Hal ini disebabkan karena kedudukan di antara seluruh kreditur disamaratakan.<sup>40</sup>

#### b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

---

<sup>39</sup> Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 27.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* merupakan salah satu prinsip utama penyelesaian utang yang dasar hukumnya tertuang pada Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>41</sup> Sesuai konsep *Pari Passu Prorate Parte*, pembagian harta debitur untuk melunasi kewajibannya dilakukan menurut proporsi masing-masing dan tidak merata.<sup>42</sup>

c. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* merujuk pada konsep pengelompokan kreditur berdasarkan kelas-kelas tertentu. Terdapat tiga jenis kreditur, yakni:<sup>43</sup>

1. Kreditur separatis. Kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan disebut kreditur separatis.
2. Kreditur preferen. Kreditur yang tergolong preferen adalah kreditur yang tagihannya mempunyai prioritas hukum. Pajak, bea cukai, dan tenaga kerja merupakan kreditur yang masuk dalam daftar kreditur preferen.
3. Kreditur konkuren yang sering juga disebut kreditur bersaing adalah kreditur yang kedudukannya sejajar satu sama lain serta tidak mempunyai keistimewaan tertentu.<sup>44</sup> Pada konteks pelunasan, posisi kreditur konkuren tidak diberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 29.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Bernadette Waluyo, *Loc. cit.*

<sup>44</sup> Man S. Sastrawidjaja. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni. h.127.

prioritas, sehingga mereka bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan pelunasan utang dari lelang harta pailit.

d. Prinsip Utang

Pendekatan terhadap konsep utang dalam hukum kepailitan Indonesia sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh Belanda, di mana prinsip konkordansi dalam peraturan kepailitan menetapkan bahwa utang merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam perikatan.<sup>45</sup>

e. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *Debt Collection* menitikberatkan pada kewajiban pelunasan utang oleh debitur menggunakan harta yang dimilikinya secepat mungkin.<sup>46</sup> Prinsip *debt collection* juga merujuk pada esensi kepailitan sebagai sarana tekanan dan pemaksaan terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.<sup>47</sup>

f. Prinsip *Debt Pooling*

Menurut Emmy Yuhassarie, gagasan *debt pooling* serupa dengan gagasan *debt adjustment*, yaitu komponen undang-undang kepailitan yang bertujuan untuk mengubah cara pendistribusian kreditur sebagai suatu kelompok.<sup>48</sup> Prinsip

---

<sup>45</sup> Hadi Shubhan, *Op.cit.* h. 34.

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 38.

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 41.

<sup>48</sup> Emmy Yussarie. 2005. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indionesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. h. 16.

*debt pooling* bertugas menentukan bagaimana harta debitur pailit harus dibagikan kepada para kreditur.<sup>49</sup>

g. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *Debt Forgiveness* dalam pailit adalah prinsip yang berarti bahwa debitur yang dinyatakan pailit dapat memperoleh penghapusan utang-utangnya setelah proses kepailitan selesai, sehingga debitur dapat memulai kembali usahanya tanpa dibebani oleh utang-utang sebelumnya.<sup>50</sup>

#### 1.5.2.4 Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan

Syarat terjadinya kepailitan telah jelas tercantum di Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa debitur yang memiliki dua orang kreditur atau lebih serta tidak membayar lunas paling sedikit satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Hal itu dapat terjadi atas permohonan debitur sendiri maupun permohonan seorang atau lebih kreditur. Sesuai pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu persyaratan untuk menjatuhkan status kepailitan adalah adanya dua atau lebih kreditur serta adanya minimal satu utang yang

---

<sup>49</sup> Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 41.

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 43.

telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) dan tidak dibayar secara penuh oleh debitur.<sup>51</sup>

#### 1.5.2.5 Akibat Hukum Kepailitan

Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta debitur seluruhnya yang dapat dipailitkan, selain barang pribadi. Setelah dinyatakan pailit, debitur tidak lagi mempunyai kewenangan hukum untuk mengurus harta kekayaannya, dan ketentuan ini dimulai sejak status pailit diumumkan. Balai Harta Peninggalan/Kurator kemudian mengambil alih pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan debitur.

Tetapi mengacu pada Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator/Balai Harta Peninggalan tidak akan mengambil alih pengelolaan dan penguasaan semua harta kekayaan. Beberapa yang dikecualikan adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Barang-barang antara lain tempat tidur serta peralatan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, perbekalan kesehatan debitur, hewan yang diperlukan debitur untuk melakukan pekerjaannya, dan perbekalan makanan bagi debitur dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari.

---

<sup>51</sup> Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak. 2023. *Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2 (7). h. 670.

<sup>52</sup> Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 119.

2. Sepanjang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, seluruh penghasilan debitur dari kegiatan pekerjaannya, termasuk dana pensiun, uang tunggu, tunjangan, dan imbalan dari suatu jabatan atau jasa.
3. Dana yang diperoleh debitur untuk memenuhi kewajiban memberi penghidupan.

Berdasarkan Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004, ketika tanggal pelelangan untuk memenuhi keputusan hakim telah ditetapkan, Kurator memiliki kewenangan dari hakim pengawas untuk melanjutkan pelelangan aset tersebut. Hasil lelang akan dimasukkan dalam harta pailit. Berikut akibat hukum kepailitan terhadap debitur:<sup>53</sup>

1. Debitur secara hukum tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola atau merawat harta yang merupakan harta pailit, sejak pengumuman putusan pailit.
2. Tanpa izin Hakim Pengawas, debitur tidak dapat meninggalkan tempat tinggalnya selama dalam periode kepailitan.
3. Debitur tidak boleh melakukan tindakan hukum yang terkait dengan harta pailit, seperti menjual, menghibahkan, atau memindahtangankan hak atas tanah, kapal, atau kendaraan.
4. Debitur tidak boleh membayar utang kepada kreditur tertentu dengan cara apapun, kecuali melalui Kurator.
5. Debitur tidak boleh dikenakan uang paksa atau penyitaan oleh kreditur atau pihak lain, selama dalam masa kepailitan.

Akibat hukum terhadap kreditur akibat kepailitan yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Juditia Damlah. 2017. *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, 6(2). h. 96.

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 92.

1. Kreditur harus melaporkan piutangnya kepada Kurator dalam jangka waktu tertentu, agar dapat diakui sebagai kreditur konkuren.
2. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan utang dari debitur secara langsung, tetapi harus mengikuti proses verifikasi dan pembagian hasil likuidasi harta pailit.
3. Kreditur harus menghentikan segala tindakan eksekusi terhadap harta debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, karena telah terjadi sita umum.
4. Kreditur harus mengikuti rapat umum kreditur yang diselenggarakan oleh Kurator untuk membahas hal-hal terkait dengan perkara kepailitan, seperti rencana pemberesan, perdamaian, dan penghapusan kepailitan.

#### 1.5.2.6 Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dianggap selesai ketika terjadi hal-hal berikut:<sup>55</sup>

1. Perdamaian.

Setelah pencocokan piutang selesai, debitur yang pailit mempunyai hak dalam menawarkan perdamaian bagi seluruh kreditur. Perdamaian disetujui apabila mayoritas kreditur konkuren setuju dalam rapat kreditur, yang mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh piutang konkuren yang hadir dalam rapat tersebut. Jika lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan mewakili paling sedikit setengah dari total piutang kreditur yang memiliki hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, harus diadakan pemungutan suara kedua dalam waktu setidaknya delapan hari setelah

---

<sup>55</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. cit*, h. 226.

pemungutan suara pertama. Pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara pertama tidak mengikat kreditur pada saat ikut serta dalam pemungutan suara kedua.<sup>56</sup>

Menurut ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, pengadilan diharuskan menolak persetujuan perdamaian jika:

- a. Harta debitur melebihi jumlah pelunasan dengan selisih yang cukup besar.
- b. Tidak ada cukup jaminan bagi pelaksanaan perdamaian.
- c. Penyelesaian tersebut merupakan hasil penipuan, kerja sama dengan satu atau lebih kreditur, atau penggunaan cara-cara tidak jujur lainnya dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian.

## 2. Insolvensi (Pemberesan Harta Pailit)

Apabila usaha perdamaian (*homologatie accord*) ditolak, maka harta pailit sudah pasti berada dalam situasi tidak mampu membayar (*insolvency*).<sup>57</sup> Insolvensi merujuk pada tahap akhir dalam proses kepailitan. Insolvensi terjadi ketika aset kekayaan (*boedel*) yang pailit dijual melalui lelang umum, dan hasil penjualan tersebut akan didistribusikan kepada para

---

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 229.

<sup>57</sup> Bernadette Waluyo, *Op. cit.* h. 63.

kreditur sesuai dengan jumlah piutang yang telah disetujui dalam perjanjian perdamaian.<sup>58</sup>

#### **1.5.2.7 Pengurusan Harta Pailit**

Proses pengurusan harta pailit dimulai sejak tanggal diumumkan keputusan pailit dan berakhir setelah seluruh utang kreditur yang telah diverifikasi atau daftar pembagian penutup dianggap sah.<sup>59</sup> Pengaturan pengurusan harta pailit terdapat dalam Bagian Ketiga Paragraf 1 UU No. 37 Tahun 2004. Pada Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 mewajibkan hakim mendengarkan pendapat hakim pengawas sebelum membuat keputusan tentang pengurusan atau penyelesaian boedel pailit. Hakim pengawas berwenang memberi perintah penyelidikan atau mendengar keterangan saksi agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai seluruh tentang kepailitan, dan saksi dapat dipanggil atas nama hakim pengawas.

Undang-undang menetapkan Kurator sebagai pelaksana utama dalam pengurusan dan penyelesaian kepailitan, menegaskan peran sentral yang dimilikinya. Karena itu, Pasal 70 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kurator dapat berupa Pejabat Harta Warisan atau orang yang berkedudukan di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang berguna untuk

---

<sup>58</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. cit.* h. 231.

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 232.

menangani dan menyelesaikan harta pailit serta terdaftar pada Departemen Kehakiman. Langkah-langkah pengurusan kepailitan adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Putusan Pengadilan Niaga wajib diumumkan melalui Berita Negara dan dua surat kabar harian.
2. Menghubungi kreditur untuk mencatat tagihannya.
3. Melakukan pemblokiran terhadap rekening dan barang-barang tidak bergerak milik debitur pailit.
4. Meneruskan pesan atau telegram apa pun yang ditujukan kepada debitur pailit ke alamat Kurator.
5. Mendokumentasikan kewajiban terutang debitur
6. Batas akhir verifikasi pajak.
7. Membuat catatan inventarisasi harta kekayaan yang berkaitan dengan kepailitan.
8. Mengadakan pertemuan untuk memeriksa tagihan atau memverifikasi piutang.
9. Membuat daftar sementara piutang yang diakui serta daftar piutang yang disanggah, sekaligus penjelasannya.

Pemberesan kepailitan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Melaksanakan proses penagihan atas utang yang dimiliki oleh pailit (jika ada);
2. Melaksanakan penilaian atas aset dengan proses sumpah penilai oleh Hakim Pengawas terlebih dahulu;
3. Menjalankan proses penjualan boedel pailit;
4. Menyusun daftar pembagian yang diajukan kepada Hakim Pengawas;
5. Memberitahukan penetapan pembagian dari Pengadilan Niaga;
6. Melakukan pembayaran kepada kreditur tervalidasi;
7. Menyampaikan permohonan pengakhiran kepailitan ke Hakim Pengawas;
8. Menerbitkan pengumuman dalam Berita Negara dan 2 surat kabar harian yang mengumumkan berakhirnya status pailit.
9. Mengirimkan laporan kepada Direktorat Jenderal Administrasi hukum mengenai pengakhiran kepailitan.

---

<sup>60</sup> Satrio. 2021. Pengurusan *Kepailitan*, Website Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, (diakses pada 24 Oktober 2023)

<sup>61</sup> *Ibid.*

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber utama penelitian yuridis normatif adalah materi hukum, bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah materi hukum yang memuat aturan-aturan normatif.<sup>62</sup> Secara garis besar penelitian yuridis normatif adalah penggunaan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan pendapat akademisi.<sup>63</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan dua metode yang dipakai dalam penelitian. Melalui pendekatan undang-undang, peneliti memeriksa peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan kepailitan. Pendekatan terhadap kasus dilaksanakan dengan menelaah kasus pada putusan pengadilan serupa terkait permasalahan penelitian. Metode kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengadilan nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

---

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. h. 86.

<sup>63</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. h. 58.

### 1.6.2 Sumber Data

Berbagai macam data diperlukan untuk penelitian, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang terdiri dari hukum yang berlaku dalam seperangkat sistem hukum, baik dalam struktur tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, yurisprudensi, perundang-undangan, hukum adat, dan perjanjian internasional. Data primer yang digunakan penulis adalah:
  - a. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan, menafsirkan atau mengkritik bahan hukum primer, meliputi jurnal, artikel, buku, dan hasil penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:
  - a. Literatur mengenai kepailitan dan koperasi simpan pinjam;

- b. Jurnal serta artikel tentang kepailitan dan koperasi simpan pinjam;
  - c. Buku mengenai hukum acara perdata.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, panduan, atau referensi untuk mencari atau mengakses bahan hukum primer dan sekunder. Contoh kategori ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penulis menentukan metode pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dapat dipersamakan dengan suatu jembatan yang menghubungkan dua bidang tanah yang berbeda yang dipisahkan oleh sebuah sungai.<sup>64</sup> Sama halnya dengan penelitian, untuk menghubungkan dunia ide (masalah penelitian) dengan realitas dibutuhkan metode sebagai penghubung. Adapun metode yang dipakai oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah kegiatan menghimpun data dari dokumen atau bahan pustaka yang sudah ditulis atau diolah oleh lembaga atau orang lain untuk menjawab masalah penelitian mengenai perlindungan dan akibat hukum koperasi pailit terhadap koperasi dan anggota koperasi.

---

<sup>64</sup> Rianto Adi. 2004. Metodologi *Penelitian Sosial dan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Granit. h. 14.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah berikutnya sesudah menghimpun data ialah mengkaji informasi tersebut untuk mencapai hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam mengolah data yang telah dikumpulkan. Menurut metode kualitatif, rumusan pembenaran dilandaskan pada kualitas dari teori, doktrin, pendapat-pendapat para ahli hukum, ataupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>65</sup> Metode kualitatif dilakukan dengan menafsirkan / menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang sudah diolah berkaitan dengan koperasi yang dinyatakan pailit. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyajikan hasil penelitian, maka penulis membagi tulisan kedalam empat bagian sebagai berikut.

*Bab Pertama* yaitu bab pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, akan membahas mengenai uraian permasalahan pertama yaitu akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit. Bab kedua terbagi ke dalam dua sub bab.

---

<sup>65</sup> Meray Hendrik Mezak. 2013. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 5 (3), h. 95.

Sub bab yang pertama membahas tentang akibat hukum kepailitan terhadap koperasi dan sub bab yang kedua akan membahas akibat hukum koperasi yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi.

*Bab Ketiga*, akan membahas mengenai uraian permasalahan kedua yaitu perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit.

*Bab keempat*, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari bab pembahasan di bab sebelumnya dan terdiri dari saran penulis. Bab keempat menjadi bagian terakhir dari skripsi juga menjadi rangkuman jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi.